



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KALABAHI - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 8080 / Pend. 429 /Pend / VIII / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tikinglori tanggal 22 Agustus 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah Kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Tikinglori
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok bermain
Tahap	:	C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	:	Lianglolong
Desa/ Kelurahan	:	Desa Munasely
Kecamatan	:	Pantar
Pemimpin	:	Simson Laka
Pemilik/ Penyelenggara	:	Gereja Libanon Lianglolong
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

